

REORIENTASI WAWASAN KEBANGSAAN DALAM PERSPEKTIF POLRI DI ERA DEMOKRASI

Oleh Drs. H. Moch. suwondo *)

Pengantar

Dalam melaksanakan perubahan tata-kehidupan berbangsa dan bernegara sejak medio tahun 1998, reformasi sesungguhnya masih menyisakan banyak masalah (kenegaraan dan kebangsaan) yang sama sekali belum disentuh. Salah satu masalah yang dimaksud, adalah "Orientasi Wawasan Kebangsaan".

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Wawasan Kebangsaan (selanjutnya disebut WK), secara filosofis dan ideologis telah mampu mengagregasikan berbagai elemen bangsa untuk bersatu padu mengusir penjajah (kolonial Belanda dan fasisme Jepang) dari bumi persada Indonesia. Dalam perkembangan dialektikanya, setelah melalui era Demokrasi Liberal, Parlementer, Terpimpin dan demokrasi Pancasila (era Orba), kini WK **digugat-kembali** relevansinya di tengah maraknya tuntutan kehidupan yang demokratis, berkeadilan dan berkeadaban, serta tegaknya supremasi hukum.

Penggugatan atas konsep WK haruslah tetap **diletakkan dalam kerangka** bangunan Indonesia baru, sehingga dalam memformulasikannya akan terhindar dari jebakan paradigma lama, yang senantiasa ingin mempertahankan sikap dan persepsi konservatif terhadap pemahaman masa lalu (**negosiate to the past**).

Persoalannya, adalah "kesanggupan dan keikhlasan dari pihak yang selama ini (hampir 32 tahun lebih) mengelola kekuasaan, untuk kemudian mengakui adanya supremasi dan kontrol sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang dan mendatang. Namun demikian, terlepas dari itu semua, yang penting melalui pembahasan "re-orientasi WK" dari berbagai perspektif (dari para pakar/pengamat praktisi), setidaknya dapat diperoleh out-put yang segar dan terutama dalam memberikan makna keindonesiaan.

Memaknai "Indonesia"

Bagi bangsa Indonesia, asumsi yang harus disepakati dalam merumuskan konsep WK, adalah adanya kesepahaman dalam memaknai "Indonesia". Pemahaman itu sendiri, haruslah tetap berangkat dari keinginan "untuk menjadikan bangsa Indonesia, besar". Keinginan itu, telah menjadi cita-cita luhur segenap bangsa Indonesia. Adalah disadari, bahwa tak satupun bangsa menjadi besar, jika dalam kehidupannya dirundung perpecahan (lihat: Ruanda, pertikaian antara suku Tutsi dan Huttu; Sudan, antara Utara dan Selatan, perang suku di Sierra Leone).

Tak kurang **Robert D. Kaplan** (2000), menyatakan bahwa "yang dihasilkan dari perpecahan di Afrika, antara lain anarki, pembunuhan massal, kemiskinan,

*) Penulis adalah Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian - PTIK, Jakarta.

hancurnya solidaritas sosial dan retaknya lingkungan”.

Dalam konteks Indonesia, fenomena dan suasana yang mengarah kearah “Perpecahan etnis dari suku bangsa” memang mulai nampak. Konflik-konflik yang terjadi di Aceh, Papua, Kalimantan Tengah, Ambon, Lombok dan daerah lain, memang amat memprihatinkan. Dari berbagai faktor yang cukup korelatif yang mendorong timbulnya konflik tersebut di atas, jika ditarik ke arah cara pemaknaan “Indonesia”, ternyata ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Selama ini, setidaknya pada masa Orde Baru, telah terjadi ketimpangan dalam memberikan makna atas Indonesia. Dalam menjaga dan menjamin keutuhan bangsa, telah dilakukan *at all cost*. Jawa dijadikan *centre of excellence*, sementara itu kawasan lain kurang diperhatikan. Dampak yang amat signifikan adalah pudarnya tekad untuk menegakkan semangat keadilan dan kemanusiaan. Lebih-lebih selama itu, hanya keutuhan teritorial saja, yang ditonjolkan. Dengan kata lain, pemaknaan atas Indonesia, selama era orde baru (yang serba klise dan formalisme itu). bukanlah dilakukan oleh seluruh rakyat yang ada di wilayah teritori Indonesia, melainkan hanya dominasi dan manipulasi dari elemen tertentu yang dekat dan memiliki akses kekuasaan. Sebagai contoh yang amat populer, bahwa TNI tugas dan kewajibannya menjaga keutuhan negara dan bangsa. Hal ini dapat ditafsirkan, adanya penggunaan instrumen kekerasan (karak-teristik TNI?) yang dijadikan sarana monopoli makna atas hakekat dan cita-cita suatu bangsa dalam

rangka menjaga keutuhan negara. Bukankah itu suatu kebohongan besar? Pengalaman bangsa lain (belajar) dari Uni Soviet, nampak jelas, beberapa penggunaan instrumen kekerasan tak akan mampu menjaga keutuhan negeri. **Alexander Solzhe Nitsym** (2000) bahkan menyatakan “*violence can only be concealed by lie, and the lie can only be maintained by violence*”. **Kekerasan hanya dapat disembunyikan oleh kebohongan, dan kebohongan hanya dapat dipelihara dengan kekerasan.**

Dari pengalaman masa lalu, maka jika kita hendak merumuskan konsep WK (reorientasi); proses pemaknaan Indonesia, nampaknya menjadi **keniscayaan**.

Francis Fukuyama, dalam *The End of History* (2000) menyatakan, proses ini dapat dianggap sebagai proses penormaan kembali (*proces of renorming*), yang fokusnya adalah dekonstruksi dan sekaligus rekonstruksi. Adapun esensinya, bahwa Indonesia sebagai terminologi, tidak dipahami melulu dalam keutuhan dan kesatuan geografis, tetapi lebih pada **penghormatan nilai kemanusiaan dan keadilan bagi warganya**. Pemaknaan itu menempatkan “**manusia**” sebagai **human-person**, yang memiliki perasaan, akal dan pikiran. Ia bukanlah manusia (Indonesia) yang buas dan kejam, yang dalam pemaknaan tekstual senantiasa dihadapi melalui tindakan ilegal, harus ditindak dan, dengan kekerasan. Sebaliknya, pada tataran manusia sebagai human person, maka logikanya, keinginan beberapa daerah (suku bangsa) untuk melepaskan diri dari negara kesatuan RI, tidak akan terjadi “tanpa-sebab”. A

rebellion never excis in a vacuum ! Oleh karena itu, dalam pemaknaan atas Indonesia, haruslah dihindari sikap dan pemaknaan **in human person** yang hanya mengakibatkan : (1) bangsa Indonesia tidak pernah sampai pada tataran psikologis paling dalam; (2) Indonesia sebagai bangsa, tidak manusiawi, yang hanya mengandalkan “kekerasan”, dan lupa “siapa diri kita”. **In violence we forget who we are !**.

Kalau demikian, maka dalam pemaknaan atas Indonesia, manusia mendahului bangsa. Bangsa (*nation*) tidak nampak dalam wujud nyata (abstrak), akan tetapi bangsa hanya terungkap dalam **semangat psikologis memori kolektif warganya**. Jadi, bangsa adalah sebuah **gagasan atau hasil kreatif manusia**, dan karenanya, ia **hasil karya mulia Tuhan**. (Makmur Kaliet, 2000).

Demokrasi dan Pencerahan.

Mengikuti kerangka pemikiran **Samuel P. Huntington** tentang demokrasi gelombang ke III, nampaknya sejak tahun 1974 (tersingkirnya **sang diktator Marcello Caetano**, Portugal dari pemegang kekuasaannya) sampai peralihan abad XX ke abad XXI, belum terjadi “arus-balik” yang justru nampak menguat di atas permukaan, adalah semakin populernya isu demokrasi melanda negara-negara yang semula memang anti demokrasi. Demokrasi, baik dalam tataran wacana maupun tataran praktis, senantiasa dihadapkan pada kehegemonian sistem otoritarian. Hal ini menjadi kian jelas, pada ketika suatu sistem politik berubah, yakni dari sistem otoriter menuju ke sistem politik yang

demokrasi.

Satu hal yang pasti dalam perubahan itu, yakni terciptanya **ruangan transisi**, yang biasanya sarat dengan berbagai permasalahan, yang bersumber pada benturan sikap konservatif versus sikap moderat dan radikal yang amat mendambakan perubahan. Panjang pendeknya masa transisi ini, amat ditentukan oleh kemampuan bangsa dalam mengelola konflik, di tengah kehidupan idiologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, hukum dan keamanan dalam negeri. Dengan perkataan lain, demokrasi adalah **proses yang membelum**, belum menjadi, dan malahan (acap kali ?) proses itu dapat membalikkan ke arah sistem politik yang justru lebih otoriter dari yang sebelumnya (lihat konsep “**What Democracy is not ?**”).

Tanpa harus meninggalkan sikap kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya ketidakmestian demokrasi (*What Democracy is not*), kita harus bertekad untuk memanfaatkan peluang berdemokrasi terutama pada masa transisi demokrasi - bagi terciptanya kehidupan masyarakat/bangsa yang berkeadilan, berkeadaban, sejahtera, aman dan tegaknya supremasi hukum. Kesanggupan awal kita dalam memulainya, sudah berarti ada pencerahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks Indonesia, perubahan sistem politik melalui upaya reformasi (sejak tahun 1998) dari sistem politik monopolitik yang otoriter dan militeristik (masa orba) ke arah sistem politik yang demokratis, telah memunculkan berbagai persoalan bangsa, yang kadang-kadang amat rentan dengan ancaman dis-

masyarakat terbuka, adil-berkeadaban dan majemuk, dan ini terlihat dari tolok ukur yang menyatakan, bahwa politik di negeri ini telah menuju pada tataran yang benar.

Tolok ukur yang pertama, adalah bahwa proses politik menentukan masyarakat demokrasi dalam negara hukum dan negara demokratis tetap ada pada pelaku-pelaku pokoknya, yakni rakyat. Kedua, adanya pertanggungjawaban secara publik dalam menyepakati, bahwa keadilan hukum menjadi penentu dari proses politik yang dilakukan, baik oleh penguasa maupun warga negara.

Dari tolok ukur kedua itu, ada 6 (enam) fenomena yang dapat dilihat: (1) Dalam ideologi berkedaulatan rakyat, yang berhak bersuara menyampaikan pendapat dan kritiknya adalah rakyat itu sendiri (mereka tidak dikontrol oleh penguasa); (2) Politik cenderung telah diarahkan untuk kesejahteraan rakyat; (3) Tatakrama politik dalam proses pembelajaran, yang diarahkan pada moralitas politik yang tinggi; (4) Negara hukum dan negara demokratis jelas-jelas berprinsip menaruh hukum di atas kepentingan golongan; (5) Kemajemukan agama, suku/etnis dan golongan merupakan pluralitas kekayaan pembentuk keindonesiaan; (6) Bahwa proses politik tetap dikendalikan oleh rakyat, dan bukan penguasa.

Wawasan-Kebangsaan (Indonesia)

Konsep wawasan kebangsaan yang hendak dibangun, haruslah tetap dalam kerangka bangunan Indonesia baru yang demokratis berkeadilan, berkeadaban,

sejahtera, aman-tertib dan senantiasa menjamin perlindungan HAM dari warganya, serta tegaknya supremasi hukum. Seluruh rakyat Indonesia, sebagai yang empunya negara, haruslah sadar sepenuhnya, bahwa wawasan-kebangsaan akan menyatukan bangsa dan visi, persepsi dan tindakan (aksi) dalam mencapai cita-cita luhurnya wawasan-kebangsaan itu sendiri, sebagai cara-pandang bangsa atas jati dirinya (yang berdasarkan Pancasila), dalam perumusannya, harus terbatas dari **ingatan-kolektif** dan **hegemoni-makna** masa lalu yang cenderung mereduksi dan mendistrasi kedaulatan rakyat dan lebih mengagungkan orang penguasa. Pada masa kini dan mendatang, wawasan kebangsaan haruslah ditumbuh kembangkan melalui **proses politik dan dialog yang humanis**, di tengah bergelornya instrumen-instrumen primordial yang kemudian harus diikat dalam satu bingkai besar keindonesiaan.

Penekanan terhadap "Indonesia" yang dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia (bukan tafsiran subjektif penguasa-masa lalu), mau tidak mau harus dijadikan titik berangkat dalam menformulasikan konsep wawasan-kebangsaan. Dari rumusan itu kelak diperoleh kesadaran-kesadaran baru sebagai bangsa yang pluralistik, yang utuh dan berdaulat dalam Negara Kesatuan RI. Dengan wawasan-kebangsaan, rangkaian konflik yang terjadi pada era transisi demokrasi di beberapa daerah dapatlah ditafsirkan sebagai "**suatu dinamika berdemokrasi**" (*take for granted*). Sehingga penanganan apapun, diperlukan kearifan dalam tataran kenegarawanan.

Instrumen - kekerasan, yang selama

pemerintahan Orde Baru yang represif, pada ukuran tertentu memang mampu menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi, jika diletakkan pada platform yang lebih strategis sesungguhnya merupakan “kebohongan”. Ia lebih bersifat artifisial dan formalisme. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan yang hendak dibangun haruslah **anti kekerasan**.

Bila wawasan kebangsaan telah merasuk ke dalam nurani manusia dan bangsa Indonesia, maka kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, hukum dan keamanan, kelak menjadi kekuatan dan kemampuan bangsa dalam mengatasi setiap tantangan (zaman) dan ancaman disintegrasi nasional. Kini persoalannya adalah, bagaimana metode pensosialisasiannya terhadap setiap strata-masyarakat bangsa, agar secara komprehensif wawasan kebangsaan senantiasa dijadikan acuan dan referensi untuk membangun Indonesia baru berikut *civil society*-nya.

Sebagai jawabannya, seluruh elemen bangsa dituntut untuk peduli (*concern*). Setiap elemen sesuai dengan tingkat kompetensi dan tatarannya, diharapkan mampu mendesain kurikulum pensosialisasi, sesuai dengan profesionalitas masing-masing.

Pemaknaan oleh Polri

Berbarengan dengan derap langkah reformasi internal Polri, maka makna wawasan-kebangsaan harus mampu merubah paradigma yang selama ini dipahami dan dihayati Polri, yakni bertalian dengan kedudukan dan

keperannya. Pengaturan tentang keberadaan dan peran Polri, sebagaimana diukur (diakomodasikan) dalam peraturan perundang-undangan yang ada (UU No. 20 tahun 1982 dan UU No. 28 tahun 1997), nampaknya sudah tidak pas lagi dalam memaknai “wawasan-kebangsaan”.

Polri harus mampu mereduksi “ingatan-kolektif” masa lalu (ketika ia terintegrasi dengan TNI/ABRI) dan **hegemonik** dalam mengakui bangsa, yang selama ini justru mempertahankan digunakannya “instrumen kekerasan” dalam melaksanakan tugas dan misinya. Hal ini dapat dipahami, mengingat “upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban” dijadikan prioritas-utama dalam mengukur keberhasilan tugas polri. Pemaknaan bangsa “Indonesia” tidak sekedar terbatas pada keutuhan teritorial dan kesatuan geografis semata, melainkan bangsa harus menonjolkan penghormatan nilai kemanusiaan dan keadilan dari para warganya.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka dengan wawasan kebangsaan (melalui upaya re-orientasi), maka kedudukan/keberadaan Polri dalam sistem ketatanegaraan kita dapatlah direposisi sebagai **Civillian Police** (entitas sipil yang bersenjata), yang dalam bertugas dan kewajibannya, utamanya adalah “**penyelamatan, pengayoman dan pelayanan masyarakat**” demi tegaknya dan tertibnya hukum untuk menjamin keamanan dalam negeri.

Singkat kata, dengan re-orientasi wawasan kebangsaan, Polri haruslah melakukan langkah-langkah “**replacement**” (pergantian) orientasi dalam tugas

dan pendekatannya.

Penataan dan pembenahan “**Basic Unit Police (BUP)**” tataran organisasi tingkat Polres dan jajaran Polseknya, jadi semakin mengedepan. Level ini adalah masuk kategori “**energi-tinggi**” dalam konteks operasionalisasi kepolisian, yang tentunya melibatkan personil yang relatif besar namun terorganisasikan pada struktur yang relatif sederhana.

Pada level ini pula diberdayakan Siskamswakarsa/Siskamling, satuan pengaman dan Industrial-security serta jasa-jasa pengaman (swasta). Prinsip-prinsip “**the local boy for the local job, community policing**” dan pengutamakan tindakan “**preventif**” harus jadi prioritas. Di sini, kehadiran petugas Polri di tengah-tengah aktivitas masyarakat (*Police Hazard*), yang diatur melalui mekanisme internal Polri, amat signifikan dampaknya terhadap masyarakat. Core bisnis organisasi Polri yang semula mengedepankan fungsi lalu-lintas dan reserse, sudah saatnya digeser, yakni ke fungsi “**patroli**” (preventif).

Langkah-langkah *replacement internal* Polri, bukan berarti penataan organisasi level pusat (Markas Besar?) menjadi tidak penting. Pada level ini, dapat dikategorikan sebagai organisasi “**informasi tinggi**” (pinjam istilah

“*sibernetika-social*”, Talcot Parsons) yang berperan sebagai penetapan kebijakan-kebijakan makro-strategis kepolisian.

Hampir semua fungsi kepolisian distrukturkan, namun pengawakannya dilakukan secara selektif, jumlah kecil dan mengedepankan kualitas (para pemikir - *think thank*). Pendistribusian fungsi-fungsi operasional, fungsi pembinaan dan dukungan (teknologi) harus proporsional, sehingga hakekat fungsi kepolisian kelak mampu menjawab tuntutan dan harapan masyarakat madani.

Penutup

Sebagai garda depan dalam penegakan supremasi hukum, Polri berarti memiliki posisi kunci dalam ikut serta membangun kehidupan masyarakat yang demokratis. Dari padanya “**kepastian Hukum**” berawal, dan dari tangannyalah hukum menjadi operasional. Dari asumsi itu, maka pemaknaan Indonesia, bagi Polri perlu terus ditumbuh kembangkan. Dengan demikian, penghayatan wawasan kebangsaan yang sarat dengan nilai-nilai keindonesiaan, bagi Polri pada akhirnya menjadi *take for granted*. Pada posisi ini, Polri telah menuju pada konsep Polisi Sipil (*Civillian Police*). Semoga! ■